

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	28
C. Tujuan Penelitian.....	28
D. Kegunaan Penelitian	29
E. Metode Penelitian	29
F. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori.....	32
G. Sistematika Penulisan	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	48
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	48
1. Pengertian Perkawinan	48

2. Tujuan Perkawinan.....	52
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	56
4. Syarat Materiil dan Syarat Formil Perkawinan.....	59
5. Rukun Perkawinan	67
6. Perkawinan Campuran	70
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin	86
1. Pengertian Tentang Perjanjian Kawin.....	86
2. Syarat Perjanjian Kawin.....	88
3. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan.....	91
4. Jenis-Jenis Perjanjian Kawin	95
5. Akibat Hukum Perjanjian Kawin dalam Pelaksanaan Perkawinan.....	101
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris	103
1. Pengertian Notaris.....	103
2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris.....	106
3. Penggolongan Notaris	108
4. Tugas dan Wewenang Notaris	109
5. Asas Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Notaris	116
6. Sanksi Notaris	121
7. Larangan bagi Notaris	123
8. Pemberhentian Notaris	125

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	127
A. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015.....	127
B. Peranan notaris terhadap pelaksanaan pembuatan akta perjanjian perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015.....	147
BAB IV PENUTUP	160
A. Simpulan	160
B. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	163

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan perjanjian perkawinan campuran berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015. 2) Peranan Notaris terhadap pelaksanaan pembuatan akta perjanjian perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu Hukum. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data penelitian yaitu hasil wawancara dan hasil studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung dan selama dalam ikatan perkawinan, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dapat berlaku sejak perkawinan dilangsungkan atau menurut isi perjanjian perkawinan yang ditentukan kedua belah pihak suami istri. Begitu juga perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut atas persetujuan suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Putusan mahkamah tersebut dilandasi oleh pertimbangan hukum dimana pengaturan pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hukum perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, yang mulanya perjanjian perkawinan hanya dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, namun kini dapat dilakukan selama masa perkawinan, dan berlaku sejak perkawinan diselenggarakan serta perjanjian perkawinan tersebut juga dapat dirubah/diperbarui selama masa perkawinan. Ketentuan ini bukan berlaku secara khusus bagi pelaku perkawinan campuran, namun kepada semua perkawinan secara umum. 2) Peran Notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu: Notaris berperan sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis yang dikehendaki oleh para pihak. Kedua Notaris berperan untuk mendaftarkan ke buku register kepaniteraan Pengadilan negeri dan juga mencatatkan ke KUA atau ke Kantor Pencatatan Sipil. Akan tetapi saat ini Notaris tidak serta merta dapat menjalankan pengesahan perjanjian perkawinan dengan tujuan agar perjanjian perkawinan mengikat juga bagi pihak ketiga karena masih dibutuhkan peraturan pelaksana yang terintegrasi untuk memenuhi asas publikasi, sehingga pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan, Akta Notaris

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out: 1) Implementation of mixed marriage agreements based on Law No.1 of 1974 concerning marriage after the decision of the Constitutional Court number : 69 / PUU-XIII / 2015. 2) The role of a Notary on the implementation of making mixed marriage treaty deeds after the decision of the Constitutional Court number : 69 / PUU-XIII / 2015. The research method used in this study is an empirical juridical research method which means that this research is viewed from the perspective of law. The specification of this study is descriptive analytical. Sources of research data are interview results and library research results. Based on the results of the study, the authors conclude that: 1) The implementation of the marriage agreement after the Constitutional Court decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 states that the marriage agreement can be made before marriage, during marriage and during marriage, as long as it does not harm the third party . Marriage agreements can take effect from the time the marriage takes place or according to the contents of the marriage agreement determined by both parties husband and wife. Likewise, the marriage agreement can be changed or revoked with the consent of the husband and wife while in the marriage bond. The court ruling is based on legal considerations where the regulation of article 21 paragraph (1), paragraph (3), and paragraph (4) of the Marriage Law With the Constitutional Court Decision, the marriage law in Indonesia has developed significantly, the marriage agreement was only carried out before or at the time of marriage, but can now be done during the marriage, and is valid from the time the marriage is held and the marriage agreement can also be changed / renewed during the marriage period. This provision does not apply specifically to mixed marriages, but to all marriages in general. 2) Notary's role regarding the ratification of the marriage agreement after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, namely: Notary acts as the party that ratifies the marriage agreement as a written agreement desired by the parties. The two Notaries have the role to register with the State Court registrar's registrar and also register with the KUA or the Civil Registration Office. However, currently the Notary does not necessarily carry out the ratification of the marriage agreement with the aim that the marriage agreement is binding on the third party because integrated implementing regulations are needed to fulfill the principle of publication, so that the third party is aware of the marriage agreement.

Keywords: Mixed Marriage, Marriage Agreement, Notary Deed

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk *zoon politicon* dalam mengarungi kehidupan di dunia bukan hanya sebagai makhluk individu saja, tetapi juga makhluk sosial maka pada umumnya akan mencari pasangan hidup untuk membina keluarga. Namun, masalah harta benda merupakan salah satu faktor atau pokok pangkal yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan.

Dalam ruang lingkup kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal-hal yang terkait harta benda juga sangatlah sensitif dan bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami-istri dalam kehidupan berumah tangga. Tak jarang juga sebuah perkawinan harus kandas ditengah jalan sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan terkait "Harta Gono Gini". Oleh karenanya, untuk menghindari hal tersebut di atas, maka seyogyanya antara pihak calon suami dan calon istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan dapat membuat suatu "Perjanjian Perkawinan". Namun bukan berarti bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan ini maka calon pasangan suami istri tersebut berfikir pesimistis akan keberlangsungan hubungan kedepannya, namun untuk memberikan kepastian hukum terkait harta benda kedua pasangan sekiranya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

di masa depan. Terlebih dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga.

Sedangkan bagi pasangan perkawinan campur, adanya Perjanjian Kawin memiliki arti penting yaitu akan dapat memungkinkan salah satu pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia untuk berhak memiliki aset properti dengan status Hak Milik (HM) ataupun Hak Guna Bangunan (HGB). Hak yang dalam pengaturan di beberapa Undang-Undang menjadi hangus apabila menikahi Warga Negara Asing (WNA) tanpa adanya Perjanjian Kawin.

Undang-undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat suatu sebagai “perjanjian kawin” atau “perjanjian perkawinan”, yang umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.¹

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan

¹ R. Soebekti, 2004, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, h.8

janji itu. Di Indonesia, terdapat tiga peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UUP).

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu bentuk perikatan, tetap harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnyanya suatu perjanjian. Suatu perjanjian untuk dapat memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Selain itu perjanjian perkawinan telah diatur secara detail utamanya dalam KUHPerdata maupun UU Perkawinan, yang pada intinya perjanjian kawin tersebut biasa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata "*huwelijksvoorwaarden*" yang ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW) (KUHPerdata). Istilah ini terdapat dalam KUHPerdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.

Jadi, perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.² Namun demikian, tidak ada definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan (UU Perkawinan) mengenai perjanjian perkawinan; undang-undang tersebut hanya mengatur dalam pasal 29, sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.³

Di dalam UU Perkawinan hanya terdapat 1 pasal yang mengatur mengenai perjanjian kawin, yaitu Pasal 29. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU Perkawinan sama sekali tidak mengatur mengenai perjanjian kawin.

² R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, h.57.

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2002, *Hukum Perkawinan dan Keluarga diIndonesia*, Rizkita, Jakarta, h. 48.

Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya, termasuk KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tetap diberlakukan.⁴

Isi yang diatur di dalam Perjanjian Kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami dan calon istri, selama tidak bertentangan dengan pengaturan dalam undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi Perjanjian Kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan azas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Dalam KUHPerdara diberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan, yaitu:⁵

- a. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 139);
- b. Perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdara diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1));
- c. Dalam perjanjian suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141);

⁴ R. Soetojo. *Op.cit.*

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, h.29.

- d. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal campur harta, apabila milik bersama itu dihentikan, si suami atau si istri akan membayar bagian hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama (Pasal 142);
- e. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143).

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. KUHPerduta menganut sistem kesatuan harta suami istri. Apabila suami istri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian kawin.⁶ Pada Pasal 119 KUHPerduta, diatur bahwa sejak perkawinan berlangsung maka terjadilah percampuran harta bulat antara harta suami dan harta istri, baik yang didapat sebelum maupun setelah perkawinan. Sehingga apabila terjadi perpisahan, maka keseluruhan harta akan dibagi dua sama rata. Sedangkan berdasarkan Pasal 139 KUHPerduta, keberadaan perjanjian kawin adalah sebagai pengecualian ketentuan Pasal 119 KUHPerduta, yaitu ketika perkawinan berlangsung maka secara hukum berlaku persatuan bulat antara kekayaan suami maupun kekayaan isteri atau dengan kata lain sebatas mengatur. Adapun tujuan pokok diadakannya perjanjian kawin adalah mengatur antara suami isteri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa

⁶ R.Soetojo. *Op.cit.* h.58

dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing.⁷ Selain itu, tujuan dari dibuatnya perjanjian kawin adalah:⁸

1. Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami atau istri) lebih besar dibanding harta kekayaan pihak lainnya.
2. Kedua pihak (suami dan istri) membawa masuk harta yang cukup besar ke dalam harta perkawinan.
3. Masing-masing memiliki usaha sendiri. Sehingga apabila salah satu jatuh bangkrut (pailit), maka yang lain tidak ikut pailit.
4. Terhadap utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan menanggung utangnya sendiri.

Ketentuan terkait harta bersama dalam KUHPerdara tersebut di atas adalah berbeda dengan ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan, di mana Pasal 35 mengatur :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁷ Mochammad Djais, 2003, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h.9

⁸ R.Soetojo. *Op.cit.* h.58

Dengan demikian, jika kedua calon mempelai tidak menginginkan ketentuan mengenai harta kekayaan tersebut dalam Pasal 35 UU Perkawinan tersebut berlaku bagi mereka, maka dapat dibuatlah perjanjian kawin sebagai bentuk penyimpangan.

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan demikian bentuk perjanjian kawin adalah bebas, bisa dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan. Namun dalam praktik perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan Notaris.⁹

Terkait bentuk perjanjian kawin apakah berupa perjanjian bawah tangan atautkah di hadapan Notaris, antara UU Perkawinan dan KUHPerdara ada perbedaan pengaturan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yakni Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 66 UU Perkawinan;

1. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, menyebutkan :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.

⁹ *Ibid.* h.60

Jika menilik ketentuan tersebut, tegas-tegas hanya disebutkan perjanjian tertulis tanpa diikuti dengan keharusan dibuat dalam bentuk akta notaris/otentik.

2. Pasal 66 UU Perkawinan, menyebutkan :

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers, S 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemeng de Huwelijken S 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku."

Sedangkan menurut KUHPperdata, yakni Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menyebutkan:

"Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu."

Jadi, menurut Pasal 147 KUHPperdata (BW) tersebut di atas Perjanjian Perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut dan harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal.¹⁰ Syarat ini dimaksudkan agar:

1. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;

¹⁰ Happy Susanto, 2014, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, h. 97

2. Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-Isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti.

Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.¹¹

Dengan demikian, dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan apabila mengacu pada Pasal 147 KUHPerdara, maka perjanjian perkawinan itu haruslah dibuat dengan akta notaris (notariil/otentik), bukan akta yang dibuat di bawah tangan. Perjanjian Perkawinan yang dibuat dengan Akta Notaris, dilakukan juga untuk memperoleh kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian perkawinan. Selain itu, apabila orang diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan dengan akta di bawah tangan maka ada kemungkinan terjadi pemalsuan tanggal akta dan pembuatan perjanjian setelah perkawinan dilangsungkan.

Lebih lanjut lagi, sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 147 KUHPerdara yang berbunyi: “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah”. Dengan demikian maka akta notaris itu adalah syarat mutlak tentang adanya

¹¹ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baruvan Hoeve, Jakarta, h. 153.

perjanjian perkawinan. Sebelum perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan tersebut masih boleh diubah, namun perubahan ini harus dilakukan dengan Akta Notaris juga, selain dari pada itu perubahan itu hanya sah jika disetujui oleh segala mereka yang dahulu menjadi pihak-pihak terkait yaitu tidak hanya mereka yang harus memberi izin atau persetujuan, bahkan juga mereka yang memberikan hibah pada calon suami ataupun istri.

Pengaturan kewajiban dibuat di hadapan Notaris adalah berbeda jika mengacu pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perjanjian kawin hanya disebutkan sebagai perjanjian tertulis saja tanpa adanya penegasan lainnya terkait bentuk perjanjian kawin itu sendiri apakah harus berupa akta notaris atau bawah tangan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut memberikan keleluasaan untuk para pihak mempelai dalam hal membuat perjanjian perkawinan. Para pihak dapat sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan dengan akta notaris, ataukah hanya dibawah tangan saja, atau bisa juga akta yang dibuat di bawah tangan namun dengan legalisasi notaris (*Warmerking*).

Namun demikian, perbedaan pengaturan tersebut tidak berarti adanya suatu dualisme hukum perjanjian kawin, karena berdasarkan pada asas hukum "*lex specialis derogat lex generalis*" (aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum). Maka, seharusnya acuan hukum yang dipakai untuk membuat Perjanjian

Kawin di Indonesia adalah berdasar pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebagai aturan hukum khususnya (*Lex Specialis*), bukan ketentuan pada Pasal 147 KUHPerdara.

Sehingga Pasal 147 KUHPerdara haruslah dikesampingkan, kecuali mengenai perjanjian perkawinan tersebut belum diatur secara khusus dalam UU Perkawinan (Pasal 66 UU Perkawinan). Dengan demikian, perjanjian perkawinan bukanlah harus berupa akta notaris, tapi bisa dengan dibawah tangan saja atau dibawah tangan dengan legalisasi notaris (*warmeking*).

Selain itu, jika ditilik dari segi kekuatan pembuktiannya maka perjanjian perkawinan dengan akta notaris tentunya akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga ada jaminan kepastian hukum mengenai muatan dari isi perjanjian, baik terhadap suami isteri sebagai para pihak terkait maupun terhadap pihak ketiga, hal ini berbeda halnya jika dibandingkan dengan perjanjian perkawinan yang dibuat hanya dengan dibawah tangan. Ada kelemahan atau kesulitan dalam hal pembuktian keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat dengan dibawah tangan saja dan oleh karenanya menjadi sangat rawan apabila terjadi sengketa ataupun perselisihan di kemudian hari baik antara pasangan suami isteri ataupun dengan pihak ketiga.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung